

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris* adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>51</sup> Artinya penulis langsung melakukan penggalian data kepada hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri.<sup>52</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum ini yaitu mengumpulkan data dan informasi dari pendapat para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang diwawancarai secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada masalah ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat.

---

<sup>51</sup>Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

<sup>52</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 181.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini yaitu bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto No.8, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan selatan. Alasan peneliti kenapa memilih lokasi tersebut adalah dengan meyakini bahwa ada beberapa putusan hakim di tempat tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda, baik mengenai aturan ketentuan *mut'ahnya* maupun besarnya dan disamping itu juga banyaknya gugatan cerai tentang *mut'ah* yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek adalah sumber untuk memperoleh keterangan penelitian atau seseorang yang berguna untuk memperoleh suatu keterangan dalam sebuah penelitian.<sup>53</sup> Subjek penelitian ini adalah 5 Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin selaku unit kerja dalam bidang agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ada di Pengadilan Agama.

### **2. Objek Penelitian**

Objek adalah sesuatu yang diteliti oleh Penulis berupa orang yang dapat memberikan data-data penelitian.<sup>54</sup> Objek dalam penelitian ini adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang ketentuan *mut'ah*

---

<sup>53</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61.

<sup>54</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 122.

dalam perkara cerai gugat beserta alasan dan dasar hukumnya serta cara hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data**

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu.<sup>55</sup> Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identitas pihak yang menjadi informan berupa nama, tempat/tanggal lahir, umur, jabatan, lama bertugas sebagai hakim, pendidikan terakhir, dan alamat.
- b. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang ketentuan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat beserta alasan dan dasar hukumnya.
- c. Cara hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh.<sup>56</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang berjumlah 10 orang Hakim, akan tetapi saya disini mengambil hanya 5 orang Hakim. Alasan penulis kenapa hanya 5 Hakim yang

---

<sup>55</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 53.

<sup>56</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 73.

diwawancarai, karena sebagian dari Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin itu bermutasi ke Pengadilan Agama lain yang asalnya 23 Hakim, kini menjadi 10 Hakim saja sehingga penulis hanya diperbolehkan mewawancarai oleh Ketua Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin itu dapat mewawancarai 5 Hakim.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian.<sup>57</sup> Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah tanya jawab langsung dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara. Setelah wawancara dilakukan, kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.<sup>58</sup>

### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

---

<sup>57</sup> Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008), 69.

<sup>58</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 40.

- a. Editing adalah tahapan Penulis untuk mengedit atau melakukan pemeriksaan dari data yang telah dikumpulkan dengan memeriksa kelengkapan jawaban responden, dan kejelasan makna jawaban. Pada tahap ini apabila ada jawaban yang masih janggal atau tidak lengkap maka akan dikembalikan atau ditanyakan kembali ke responden.<sup>59</sup>
- b. Deskripsi adalah Penulis menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh pembaca.
- c. Matrikasi adalah Penulis mengelompokkan data yang telah terkumpul dengan memasukkan ke dalam tabel untuk mempermudah memahami dan menganalisis data.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini juga berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>60</sup> Penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari

---

<sup>59</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, 90.

<sup>60</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 146.

kepastakaan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>61</sup>

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini penulis melakukan observasi awal untuk mendapatkan informasi terhadap subjek dan objek yang akan penulis teliti. Setelah datanya didapatkan, maka penulis menyusun data ini ke dalam bentuk proposal, kemudian Penulis mengkonsultasikan dengan Dosen Penasehat Akademik dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Setelah penelitian ini disetujui oleh pihak Biro Skripsi pada tanggal 28 September 2021, selanjutnya diseminarkan pada tanggal 22 Oktober 2021.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini Penulis meminta surat izin riset ke pihak Fakultas pada tanggal 7 Februari 2022, setelah mendapatkan surat izin riset kemudian Penulis melakukan pengumpulan data di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan metode yang telah ditentukan. Pada tahapan ini Penulis memerlukan waktu 8 Februari sampai 8 Maret 2022 untuk melakukan wawancara dengan 5 hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

### **3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data**

---

<sup>61</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*...., 148.

Tahapan ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan lamanya, setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul lengkap, dan sudah memenuhi kelengkapan maka data ini akan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Kemudian data yang telah tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah pengolahan data dan analisis data sudah dilakukan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

#### 4. Tahap Penulisan laporan akhir

Setelah menyusun hasil penelitian yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan II, maka tahap selanjutnya adalah melakukan laporan akhir penelitian ini ke dalam bentuk skripsi yang kemudian akan dimunaqasyahkan.